#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang diorganisir, secara sadar dan berkelanjutan dalam usaha untuk memilih alternatif yang tebaik dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Pembangunan juga merupakan suatu proses yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan memiliki definisi yang bervariasi, namun pada dasarnya pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan adalah tahapam penting dan kritis dalam proses pembangunan sehingga pada proses ini harus dilakukan secara komprehensif dengan didukung oleh data-data statistic yang memadai. Karena perencanaan pembangunan akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu kedepan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional haruslah konstitusi meliputi semua aspek kehidupan dan dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat.

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional haruslah meliputi semua aspek kehidupan baik

politik, ekonomi, maupun sosial budaya bahkan pertahanan-keamanan. Tjokroamidjojo menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan:

- Proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya
- 2. Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil.
- 3. Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat <sup>1</sup>.

Acuan pembangunan di Indonesia merujuk pada tujuan pembangunan globalyang disebut Sustainable Development Goals (SDGs)<sup>2</sup>. SGDs dibuat oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, yang menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. berisi 17 tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah SDGs.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, 19th ed. (Jakarta: Gunung Agung, 1996).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bappenas, "Sekilas SDGs," accessed December 20, 2022, <a href="https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/">https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/</a>.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya<sup>3</sup>. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

- 1. Tanpa Kemiskinan
- 2. Tanpa Kelaparan
- 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera S ANDALAS
- 4. Pendidikan Berkualitas
- 5. Kesetaraan Gender
- 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 7. Energi Bersih dan Terjangkau
- 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 10. Berkurangnya Kesenjangan
- 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- 13. Penanganan Perubahan Iklim
- 14. Ekosistem Lautan
- 15. Ekosistem Daratan
- 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan<sup>4</sup>.

Proses perumusan SDGs juga mengedepankan proses yang partisipatif, Terbukti sejak tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB memberikan ruang yang lebih

<sup>3</sup> Bapenas. "Sekilas SDGs". <a href="https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/">https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/</a> diakses pada 13 Desember 2022

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> United Nations. "The 17 Goals | Sustainable Development". <a href="https://sdgs.un.org/goals">https://sdgs.un.org/goals</a>

luas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) non-pemerintah untuk terlibat dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015 <sup>5</sup>. Emil Salim menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia guna tercapainya pemerataan pembangunan generasi saat ini dan masa yang akan datang <sup>6</sup>. Lebih lanjut, Emil Salim juga menyampaikan bahwa sasaran pembangunan berkelanjutan meneakup upaya untuk pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*), pengamanan (*safeguarding*) terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemanfaatan dan pengelolaan suberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi, mempertahan-kan ekonomi, mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan, mempertahankan manfaat pembangunan, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi.

Strategi pembangunan berkelanjutan, meliputi pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang.<sup>7</sup>

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan Indonesia. Untuk memperkuat atu memcahkan masalah ini pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pembangunan inklusif yang sesuai dengan acuan SDG'S. Dimana pembangunan inklusif pendekatan dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan berkelanjutan, di

<sup>5</sup> Leo Williams et al., Strengthening Stakeholder Engagement for the Implementation and Review of the 2030 Agenda, United Nations, 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Emil Salim, Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Jakarta: Gramedia, 1990).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A. Rahadian, "Prosiding Seminar STIAMI ISSN 2355-2883 Volume III, No. 01, Februari 2016

mana semua individu dan kelompok memiliki akses yang setara terhadap peluang, sumber daya, dan manfaat pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan inklusif adalah untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Upaya ini memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:

- 1. Menduku<mark>ng koordinasi antar pelaku pemba</mark>ngunan
- 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
- 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaksanaan
- 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
- 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Perencanaan pembangunan menekankan pada rencana kerja sebagai proses dari *Input* yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, Kegiatan (proses), dan *Output outcomes* <sup>9</sup>. Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Sejak Reformasi 1998, Pemerintah daerah kabupaten/kota

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pemerintah Indonesia, "UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> R Wirawan, Mardiyono, and R Nurpratiwi, "Partisipasi Masyarakat Dalam

mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kewenangan yang besar membuat pemerintah kabupaten/kota mampu mengidentifikasikan dan merumuskan masalah warganya. kewenangan yang besar membuat pemerintah kabupaten/kota mampu mengidentifikasikan dan merumuskan masalahwarganya. Hal ini diperlukan untuk membuat kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk itu, kemampuan membuat perencanaan pembangunan menjadi perencanaan yang sangat penting.

Meskipun pemerintah kota sejak zaman Orde Baru sudah mempunyai BAPPEDA, tetapi pendekatan perencanaan pembangunan pada era otonomi daerah sekarang tidak sama dengan yang di lakukan pada era Orde Baru yang lebih bersifat top down. Model pemerintahan desentralistik telah menciptakan demokratisasi masyarakat local. Oleh karena itu, dalam pembuatan perencanaan pembangunan pemerintahan kota harus melibatkan masyarakat secara luas. Dengan demikian, model perencanaan pembangunanan berubah: dari satu arah, top down menjadi dua arah, top down dan buttom up.

Model perencanaan pembangunan dua arah tersebut dikenal dengan perencanaan partisipatif. Wadah untuk mengembangkan perencanaan partisipatif tersebut adalah forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui forum ini permasalahan yang dihadapi masyarakat diidentifikasi dan dirumuskan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan, kemudian diputuskan pada tingkat kota.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap perencanaan pembangunan<sup>10</sup>. Apabila masyarakat diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan, kepercayaan masyarakat akan meningkat karena mereka mengetahui detail dari proses perencanaannya dan memunculkan rasa memiliki atas program atau kegiatan yang direncanakan tersebut. <sup>11</sup> Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan wujud dari pelaksanaan perencanaan partisipatif Maka dari itu dilaksanakanlah perencanaan Pembangunaan yang disebut dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang dilaksankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memegang peran penting sebagai penanggung jawab utama dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan hasil, mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagai pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Proses perencanaan ini dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta gabungan metode bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada pencapaian semua sasaran dan prioritas serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> ibid

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Dokumen RKPD 2023 Kota Padang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang memiliki kedudukan, peran, dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. Permendagri No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 menyatakan bahwa RKPD 2023 mencakup:

- 1) Rancangan kerangka ekonomi daerah, LAS
- 2) Prioritas pembangunan daerah,
- 3) Rencana Kerja dan pendanaan satu tahun
- 4) Kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut, Pemerintah daerah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan melibatkan semua kalangan masyarakat yang dilaksanakan setahun sekali. Perencanaan Pembangunan tersebut menggunakan pendekatan partisipatif yang memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan dan program. Pendekatan ini menjamin bahwa setiap program yang diprioritaskan benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat dan membawa manfaat yang nyata, serta memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif.

Perencanaan partisipatif yang inklusif merupakan suatu konsep yang menitik beratkan pada partisipasi aktif setiap individu dalam masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan<sup>12</sup>. Namun, dalam kenyataannya, partisipasi penyandang disabilitas masih sangat rendah dalam proses perencanaan pembangunan, yang di antaranya disebabkan oleh kurangnya aksesibilitas fisik dan kurangnya informasi yang tersedia bagi penyandang disabilitas.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendekatan inklusif dalam perencanaan partisipatif agar dapat memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas diakui dan diintegrasikan dalam pembangunan.

Disabilitas merupakan suatu kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari<sup>14</sup>. Disabilitas dapat terjadi karena berbagai faktor seperti cacat fisik, mental, atau sensoris yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, penyakit, atau faktor genetik. Disabilitas juga dapat dibedakan menjadi disabilitas yang diderita sejak lahir atau disabilitas yang diderita sepanjang hidup. Dengan disetujuinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights Of Persons With Disabilities/CRPD), suatu titik balik sejarah terjadi yang menandai awal dari kemajuan dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi ini menegaskan berbagai hak umum dan khusus dari penyandang disabilitas dan mengatur tugas serta tanggung jawab negara-negara yang terlibat untuk memenuhi hak-hak tersebut. Diantara tugas dan tanggung jawab ini termasuklah penyesuaian kebijakan nasional, pengembangan lingkungan yang ramah disabilitas, serta penyediaan fasilitas

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Jill Anne Chouinard and Peter Milley, "Uncovering the Mysteries of Inclusion: Empirical and Methodological Possibilities in Participatory Evaluation in an International Context," *Evaluation and Program Planning* 67 (April 1, 2018): 70–78

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Rima Setyaningsih and Th. A. Gutama, "Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Peran Paguyuban Sehati Dalam Upaya Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel Di Kabupaten Sukoharjo)," *DILEMA* 31, no. 1 (May 29, 2016): 42–5

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> World Health Organization, "World Report on Disability," *Global Report*, last modified 2011, accessed January 9, 2023, https://www.who.int/publications/i/item/9789241564182.

aksesibilitas dan akomodasi yang wajar di berbagai sektor, baik fisik maupun nonfisik.

Dengan demikian, konvensi ini memberikan landasan yang kuat bagi upaya peningkatan kesetaraan dan hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, setiap negara yang telah meratifikasi konvensi ini harus berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam konvensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan hak-hak penyandang disabilitas secara umum. Dalam perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM, terjadi perubahan cara pandang dari menjadi social based.

Perubahan ini mendasari peningkatan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, terutama setelah disahkannya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). CRPD menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan mengatur mandat dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di antaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang disability inclusive, penyediaan reasonable accommodation dan aksesibilitas di berbagai sektor baik fisik maupun non-fisik. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016), Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU No.4/1997). Namun, UU No.4/1997 masih dianggap belum mampu menjawab berbagai persoalan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara komprehensif.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai pandangan dan stigma dari UU No.4/1997 yang masih berdasarkan pada belas kasihan, belum mendorong pelaksanaan aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Melihat hal tersebut dan untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam CRPD, UU No.8/2016 terbentuk. UU No.8/2016 menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. UU No.8/2016 menjadi jawaban atas kondisi penyandang disabilitas Indonesia yang masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. UU No.8/2016 diperlukan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kesamaan hak. Hal ini meliputi hak hidup, hak untuk bebas dari stigma, privasi, keadilan, dan perlindungan hukum, hak pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak untuk berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 telah mengubah paradigma yang awalnya hanya fokus pada kesejahteraan, kesehatan, dan program

santunan menjadi penghormatan,pelindungan, pemenuhan hak, serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Banyak upaya telah dilakukan, baik aksesibilitas fisik maupun non-fisik bagi penyandang disabilitas, yang menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkannya, termasuk diantaranya adalah akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, konsesi, habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan publik khusus, dan unit layanan disabilitas.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 22.5 juta jiwa atau 5% dari seluruh penduduk Indonesia<sup>15</sup>. Khusus di Kota Padang, jumlah penyandang disabilitas tahun 2022 sebanyak 3174 orang.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan inklusif di Kota Padang agar dapat memberikan akses yang sama bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas.

Tabel 1. 1 Data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
Penyandang Disabilitas tahun 2022

Kategori	Jumlah
Laki-laki dengan Kedisabilitasan	1730
Perempuan dengan Kedisabilitasan	BANG1444
Jumlah	3174

Sumber: Data PPKS Tahun 2022

Kota Padang memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang nanti juga akan segera diharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

<sup>15</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas," last modified 2020, accessed January 9, 2023

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Dinas Sosial Kota Padang, "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)," *Padang Satu Data*, lastmodified 2022, accessed January 8,2023, https://satudata.padang.go.id/Home/tampil\_data/27

Penyandang Disabilitas. Kota Padang juga telah mendeklarasikan di tahun 2016 sebagai salah satu kota inklusif di Indonesia. Sejak tahun 2016, pemerintah Kota Padang secara bertahap terus mengimplementasikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seperti meningkatkan aksesibilitas infrastruktur publik bagi penyandang disabilitas sebagai contoh pembangunan kawasan ramah disabilitas di daerah Permindo dan Jalan Khatib Sulaiman, dibentuknya unit layanan disabilitas untuk pendidikan inklusi oleh dinas pendidikan Kota Padang, program spesifik rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas termasuk perbaikan data disabilitas yang terus dilakukan oleh dinas sosial Kota Padang, dan pada tahun 2022 nanti dinas tenaga kerja juga akan membentuk unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020.<sup>17</sup>

Perencanaan pembangunan inklusif di Kota Padang sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati fasilitas dan layanan yang sama. Peraturan mengenai hak-hak disabilitas sudah lama dikeluarkan. Namun sampai saat ini yang paling sedikit merasakan hasil pembangunan adalah disabilitas dan belum meratanya hak-hak disabilitas yang bisa di dapatkan seperti dalam hal mengenai Pelayanan publik.

Sebagai contoh Penyandang Disabilitas tidak bisa merasakan penggunaan ATM karena ragu Ketika membuka rekening di bank, mengingat tidak adanya

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Naskah sambutan Walikota Padang pada pembukaan seminar nasional sehari tentang rencana aksi Disabilitas nasional-daerah dan inklusivitas disabilitas dalam pencapaian Sustainable Development Goals (sdgs) di Padang,15 juli 2021.

layanan untuk bahasasa isyarat, saat mereka membuka rekening cenderung merasa ragu, ini juga perlu perhatian untuk pelayanan publik oleh dinas terkait untuk sosialisasi pada pihak pernbankan disabilitas tidak boleh diskriminasi. Berdasarkan pernyataan diatas hal ini dibuktikan dengan wawancara bersama ketua Penyandang disabilitas Indonesia di Kota Padang:

"...kehadiran para penyandang disabilitas masih sebatas formalitas untuk memenuhi kategori undangan wajib dalam musyawarah rencana pembangunan daerah kota padang (Musrenbang) karena terdapat tiga komponen yang wajib memiliki aspirasi ditingkat kecamatan yaitu : pemuda dan olahraga, perempuan dan anak serta penyandang disabilitas. Namun saat penghusulan hasil musrenbang ketingkat yang lebih tinggi yaitu forum Opd dan Musrenbang Kota hanya sedikit usulan yang mewakili para penyandang disabilitas. Hal ini berbanding terbalik dengan peraturan perundang undangan yang ada, dan dengan konsep inklusifitas yang diangkat oleh Pemerintah Indonesia..." (Wawancara dengan Ketua Organisasi Komunitas Penyandang Disabilitas Kota Padang, 05 Maret 2023)

Terdapat sejumlah penelitian dengan topik yang relevan dengan topik penelitian ini., Penelitian berjudul Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah 18. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah dapat dilaksanakan pemerintah jika didukung dengan sistem perencanaan yang baik, dimana masukan dari masyarakat yang berasal dari hasil identifikasi permasalahan dan kebutuhan prioritas, disalurkan dengan proses yang baik dan mengakomodasi berbagai kebutuhan semua elemen masyarakat, daftar kebutuhan masyarakat dibuat berdasarkan analisa dan pertimbangan potensi wilayah masing-masing. Dengan demikian, format yang baku diberlakukan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Aryati Puspasari Abady, "Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah" III, no. 1 (2013): 25–34.

pemerintah kota sebaiknya disinergikan dengan kearifan lokal dari masyarakat serta wilayahnya.

Penelitian selanjutnya, Penelitian yang berjudul Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah<sup>19</sup>. Pada penelitian ini dipaparkan bahwa pendekatan pembangunan inklusif adalah bagian dari implementasi konsep pembangunan yang berfokus pada aspek sosial dan merupakan solusi untuk mengurangi eksklusi sosial yang disebabkan oleh fokus pembangunan yang terlalu besar pada pertumbuhan ekonomi atau kemajuan saja. Pendekatan ini telah terbukti efektif di beberapa negara berkembang, terutama di Kota Solo di Indonesia. Pendekatan ini mengurangi eksklusi sosial dengan melibatkan warga kota dalam proses pembangunan kota dan dengan mengadopsi variable sosial, budaya, dan masyarakat. Studi tentang program pemberdayaan yang menggunakan pendekatan ini di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon menunjukkan transformasi dari eksklusi sosial menjadi inklusi sosial, dengan peningkatan ekonomi dan ketrampilan para pedagang kaki lima, yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan mereka.

Selain itu, lingkungan fisik dan legal-formal kota juga telah berubah, dengan lebih banyak fokus pada pemesanan area untuk drainase air dan kurang pada pembangunan mall, apartemen, hotel, dan gedung kantor. Pemerintahdaerah perlu lebih tegas dalam menerapkan pendekatan ini dan dalam menegakkanhukum yang memprioritaskan kesejahteraan warga.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Henry Warsila, "Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial perkotaan: Kasus Kelompok Marginal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah," *Jurnal Masyarakat Budaya* 17, no 2 (2015): 207-232

Penelitian berjudul Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul<sup>20</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi atau keterlibatan dari penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan dengan melibatkan kelompok penyandang disabilitas dan organisasi perangkat daerah di kabupaten tersebut. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang didistribusikan kepada responden yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari penyandang disabilitas mengusulkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas. Selain itu, pemberdayaan ekonomi para penyandang disabilitas juga menjadi usulan yang cukup banyak disebutkan oleh para responden. Implikasi dari hasil penelitian ini memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan keterlibatan dari para penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini diperlukan karena saat ini keterlibatan para penyandang disabilitas masih belum efektif untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.

Penelitian berjudul Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan di Kabupaten Bogor Tahun 2022. <sup>21</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pelibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan, baik dari segi teori maupun fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan

Wira Bharata et al., "Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Gunungkidul."

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> M Arief Budiman, "Pelibatan Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Di Kabupaten Bogor Tahun 2022," *Bina: Jurnal Pembangunan Daerah* 1, no. 1 (2022).

masih belum efektif dan terbatas pada kegiatan Musrembang Kabupaten.

Diperlukan upaya pemerintah untuk lebih mengoptimalkan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Penelitian berjudul Partisipasi Persatuan Tuna Netra Indonesia dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah<sup>22</sup>. Penelitian ini bertujuan memahami proses partisipasi Pertuni dalam perencanaan wilayah Kota Malang, dilakukan penelitian kualitatif deskriptif. Data primer dari wawancara digunakan sebagai bahan analisis. Analisis dari studi-studi sebelumnya dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh lembaga terkait digunakan sebagai data sekunder. Informasi primer yang diperoleh dari Dinas Sosial, Pertuni, dan Bappeda diolah dan kemudian dianalisis menggunakan tangga partisipasi 12 langkah yang disebut *A Ladder of Citizen Empowerment*. Indikator dari gagasan ini diterjemahkan ke s fakta di lapangan. Penelitian ini juga menjelaskan proses masyarakat disabilitas secara umum dalam berpartisipasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kota Malang. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa tahap partisipasi Pertuni mencapai tingkat enam, yaitu Konsultasi Publik.

Akan tetapi, mengacu pada penelitian-penelitian tersebut dan berdasarkan penelusuran literatur lebih lanjut yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang berfokus pada Analisis Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rencana Kerja Pembangunan di Kota Padang. Isu terkait

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ajeng Najwa Fakhrin Nisa, *Partisipasi Persatuan Tuna Netra Indonesia Dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah* (Malang: Universitas Brawijaya, 2015).

Penyandang Disabilitas ini juga merupakan program strategis nasional, Dimana Pemerintah Pusat telah menyusun rencana aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2020-2024. Sehingga Pemerintah kota wajib memberikan dukungan terhadap program tersebut. Hal ini yang kemudian diangkat menjadi urgensi pada penelitian ini. Penelitian ini berfokus dalam memberi gambaran mengenai Analisis Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rencana Kerja Pembangunan di Kota Padang tahun 2023.

Maka dari itu peneliti meneliti sejauh mana dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Padang dengan memberikan ruang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah bagi Penyandang Disabilitas di kota Padang, dari Tingkat kelurahan sampai dibawa ke Musrenbang Kota (Musrenbang RKPD). Penelitian ini menggunakan teori perencanaan partisipatif yang dapat menganalisis partisipasi penyandang disabilitas dengan menggunakan variabel yaitu terfokus kepada kepentingan masyarakat, Partisipatoris, sinergitas dan legalitas. Dengan menggunakan teori inilah peneliti bisa mendapatkan hasil penelitiannya yaitu Analisis Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rencana Kerja Pembangunan di Kota Padang tahun 2023.

# 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rencana Kerja Pembangunan di Kota Padang di tahun 2023?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini menganalisis Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rencana Kerja Pembangunan di Kota Padang di tahun 2023.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah berkontribusi bagi pengembangan teori tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam rencana kerja pembangunan inklusif di Kota Padang. Selanjutnya, manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan implementsi Pembangunan yang ramah disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Padang.

